



## Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut)

Sarah Nazlia<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [sarahnazliasbahry@gmail.com](mailto:sarahnazliasbahry@gmail.com)

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Submitted Apr 12, 2022

Accepted June 3, 2022

Published June 30, 2022

#### Keywords:

Jurisprudence Siyasa.

Tuha Peut.

Village Consultative,

Women's Representative.

### ABSTRACT

*Qanun of Pidie Jaya Regency Number 2 of 2018 Article 95 paragraph (1) states that the filling of tuha peut membership is carried out democratically through a direct election process or representative deliberation Oby guaranteeing the representation of the hamlet area and the representation of women. Seeing these rules, every gampong should implement the rules made by the government, where each gampong elects 1 (one) woman as a tuha peut member. This type of research is qualitative research. The approach in this study is descriptive, namely an in-depth method of a subject of thought. Data processing used is observation, interview results and documentation. The results of the study show that the fact that women's representation in tuha peut in the village of Kuta Krueng, Bandar Dua District, Pidie Jaya Regency has not fully paid attention to women's representation. Currently there is not a single woman in the tuha peut membership. In the view of siyasa fiqh, a government institution should comply with the rules that have been made and in Islam it does not prohibit women from becoming community representatives or leaders as long as they are able and willing to be nominated.*

### ABSTRAK

*Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 Pasal 95 ayat (1) menyebutkan bahwa pengisian keanggotaan tuha peut dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan wilayah dusun dan keterwakilan perempuan. Melihat aturan tersebut maka sudah semestinya setiap gampong melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dimana setiap gampong memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota tuha peut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode mendalam tentang suatu subjek pemikiran. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian bahwa fakta keterwakilan perempuan pada tuha peut di gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya belum sepenuhnya memperhatikan keterwakilan perempuan. Saat ini belum ada satupun perempuan dalam keanggotaan tuha peut. Dalam pandangan fikih siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil masyarakat ataupun pemimpin sepanjang ia mampu dan bersedia untuk dicalonkan.*

#### Kata Kunci:

Badan Permusyawaratan,

Fikih Siyasah,

Keterwakilan Perempuan,

Tuha Peut.



## PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga termasuk perempuan dalam setiap pengambilan keputusan publik. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>1</sup> Di Aceh dikenal dengan sebutan tuha peut yang berfungsi sebagai lembaga legislasi gampong. Tuha peut sejajar dengan keuchik dan tidak dapat dijalankan suatu pemerintahan gampong tanpa adanya lembaga tuha peut.

Kelembagaan tuha peut adalah sebuah lembaga atau unsur pemerintahan yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Adapun anggotanya, baik masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang ulee balang dalam sejarahnya untuk pelaksanaan tugas sehari-hari. Sistem ini cocok sekali dalam susunan pemerintahan demokratis orang Aceh, karena sangat gemar dengan “bermupakat”, terutama dalam hal “Peujroh Nanggroe/aspek hukum adat”.<sup>2</sup>

Saat ini tuha peut sebagai sebuah lembaga tertentu memiliki keanggotaan. Jumlah keanggotaan antara satu gampong dengan gampong lain dapat saja tidak sama, karena sesuai dengan jumlah penduduk. Pada dasarnya setiap warga negara yang menjadi penduduk suatu gampong dapat menjadi anggota tuha peut bila ia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, tidak terkecuali apakah laki-laki atau perempuan semua memiliki hak yang sama untuk terpilih sebagai tuha peut gampong. Jumlah tuha peut tidaklah berjumlah 4 (empat) orang tetapi harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah Tuha Peut, misalnya jika jumlah tuha peut 5 (lima) orang, maka jumlah tuha peut perempuan antara 1 (satu) sampai dengan 2

---

<sup>1</sup>Dyah Wijaningsih, Ahmad Wildan Sukhoyya, Ani Purwanti, “Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender,” *Diponegoro Law Journal* 7, no. 2 (2018): 72–82.

<sup>2</sup>Mahmuddin, “Tuha Peut Perempuan : Peluang Dan Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong Di Aceh,” *Jurnal Peurawi EISSN: 2598-6031 - ISSN: 2598- \*Media Kajian Komunikasi Islam\* Vol. No. 1 Tahun 2019* 2, no. 1 (2019): 49,322.

(dua) orang.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) tersebut bahwa setiap warga negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-hak nya tidak ada perbedaan antara kaum laki- laki dan kaum perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau tuha peut gampong secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan. Hal ini juga tercantum di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan gampong yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 Juli 2003. Adapun di dalam Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 31 menyebutkan bahwa Unsur- unsur Tuha Peut Gampong terdiri dari: (a) unsur ulama gampong; (b) tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; (c) pemuka adat; (d) cerdik pandai/cendikiawan<sup>4</sup>

Sehingga untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap tuha peut sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan gampong pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 tentang pemerintahan gampong yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 januari 2018. Di dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 di dalam pasal 95 ayat (1) menyebutkan pengisian keanggotaan tuha peut dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 58, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan gampong Pasal 31 dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 pasal 96 dan pasal 98 tentang keterwakilan perempuan pada tuha peut gampong, sudah semestinya aturan ini dapat di terapkan dan dilaksanakan di gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya. Namun realita yang terjadi di lapangan penulis melihat

---

<sup>3</sup>Munawiah & Kamaliah, "Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Meureudu," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3, no. 1 (2017): 45-60

<sup>4</sup>Ibid.

di kecamatan Bandar Dua khususnya di gampong Kuta Krueng pada setiap periodenya belum ada unsur keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tuha peut. Berbeda halnya dengan gampong lain dikecamatan Meureudu yang berdasarkan lampiran surat keputusan camat Meureudu sudah terdapat keterwakilan perempuan pada tuha peut hingga mencapai 13 (tiga belas) dari 30 (tiga puluh) jumlah gampong.<sup>5</sup>

Didalam fikih siyasah kedudukan tuha peut sama dengan lembaga ahlu al-halli wa al-'aqdi.<sup>9</sup> Para ahli fikih siyasah merumuskan pengertian ahlu al-halli wa al-'aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup pelaksanaan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah SWT.<sup>10</sup>

Atas apa yang telah terjadi di gampong Kuta Krueng membuat penulis terinspirasi untuk menelaah dan mengkaji lebih detail tentang "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut).

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan keuchik, sekretaris gampong, ketua panitia pemilihan tuha peut, anggota tuha peut, imuem meunasah, dan tokoh perempuan yang terkait. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan keterwakilan perempuan pada tuha peut gampong, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup> Ibid, h. 48

<sup>6</sup>Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021),h.21

Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis setiap permasalahan yang telah diteliti dengan membaca dan mempertimbangkan dengan berbagai rujukan yang dibutuhkan untuk mengkaji teori-teori, konsep dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang bagaimana praktik keterwakilan perempuan pada anggota tuha peut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fakta Keterwakilan Perempuan pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Dalam memilih Perwakilan perempuan pada tuha peut bukan hanya yang dapat memenuhi persyaratan sebagai kandidat anggota tuha peut tetapi juga harus yang memiliki keberanian dan kemampuan, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, berupa program- program yang mampu menjawab atas kebutuhan-kebutuhan strategis, sehingga bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap ataupun sebagai penggugur kewajiban dalam keterwakilan perempuan, tetapi juga sebagai penggerak dan perancang suatu program untuk menggerakkan kaum perempuan dalam rangka mendukung setiap tahapan pembangunan desa.

Berdasarkan persyaratan calon anggota tuha peut yang telah disebutkan Qanun Pidie Jaya nomor 2 tahun 2018 yaitu pada pasal 103, seharusnya tidak sulit bagi perempuan untuk menduduki status keanggotaan tuha peut. Namun pada kenyataannya, hasil yang dicapai tidak dapat mengantarkan perempuan pada posisi sebagai anggota tuha peut.

Melihat jumlah penduduk yang tinggal di gampong Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, populasi hanya mencapai 734 jiwa. Sehingga bila mengikuti aturan Qanun Pidie Jaya nomor 2 tahun tentang pemerintahan gampong dalam pasal 95, gampong Kuta Krueng hanya dapat memilih anggota tuha peut sebanyak 5 (lima) orang.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Keuchik gampong Kuta Krueng, mengungkapkan bahwa:<sup>7</sup>

*“Pelaksanaan musyawarah gampong telah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021 di Meunasah Gampong Kuta Krueng, yang dihadiri oleh tim panitia pembentuk tuha peut, jajaran perangkat gampong, serta masyarakat perwakilan dusun. Sebelum adanya musyawarah yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021, kami terlebih dahulu telah membentuk tim panitia pembentuk tuha peut”.*

Penulis melihat tim panitia pembentuk tuha peut yang dibentuk sudah sesuai dengan Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong didalam pasal 99, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas unsur perangkat gampong dan masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional dengan ditetapkan melalui keputusan Kechik. Hal tersebut juga berdasarkan penjelasan dari ketua panitia pemilihan Tuha Peut pada gampong kuta krueng:

*“Komposisi anggota tim panita pembentuk tuha peut berjumlah 3 orang yang berasal dari aparat desa yaitu Zulfikar, S.Pd, Sofyan Ismail, dan Humam, serta dari pihak masyarakat atau tokoh masyarakat diwakili oleh 3 orang yaitu Bapak Darkasyi, Muhammad Yani, dan Yusriadi.”<sup>8</sup>*

Dari kesepakatan yang telah disepakati oleh aparat gampong dan panitia pembentukan Tuha Peut, maka dicalonkan 5 (lima) orang sesuai dengan penjelasan sekretaris gampong Kuta Krueng, yaitu: <sup>9</sup>

*“Dari 5 (lima) orang yang dicalonkan merupakan masyarakat gampong dan memenuhi syarat sebagai anggota tuha peut serta layak untuk dicalonkan. Lalu tugas panitia pembentuk tuha peut adalah memusyawarahkan dalam rapat pembentukan tuha peut dengan wakil dari wilayah pemilihan tersebut, untuk menyetujui kesepakatan yang telah dibuat. Dari ke 5 nama calon yang telah diajukan kepada panitia pembentukan tuha peut, lalu akan melalui tahap penyaringan oleh panitia pembentuk tuha peut gampong Kuta Krueng dengan memperhatikan keterwakilan wilayah”.*

---

<sup>7</sup>Fuadi, Wawancara dengan Keuchik Gampong Kuta Krueng, 20 Juli 2022.

<sup>8</sup>Zulfikar, Wawancara dengan ketua panitia pembentuk Tuha Peut gampong Kuta Krueng, 20 Juli 2022.

<sup>9</sup>Humam, Wawancara dengan sekretaris gampong Kuta Krueng, 19 Juli 2022.

Dari hasil wawancara dengan ibu nuraini, selaku tokoh perempuan di gampong Kuta Krueng yang mengatakan bahwa:

*“Sebelum adanya pemilihan Anggota tuha peut gampong Kuta Krueng yang berlangsung tanggal 19 mei 2021, telah diajukan nama-nama yang akan diseleksi oleh panitia pembentuk tuha peut, namun dari 5 nama calon yang diajukan tidak ada di antaranya terselip perempuan. bahkan ketika di ajukan perempuan kerap menolak, dengan berbagai macam alasan yaitu merasa tidak pantas, malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa didepan publik.”<sup>10</sup>*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar, S. Pd selaku ketua dalam panitia pembentuk tuha peut gampong Kuta Krueng, didapatkan keterangan bahwa:

*“Dari ke 5 calon yang telah diusulkan, panitia pembentuk Tuha Peut Gampong Kuta Krueng langsung bekerja untuk mengadakan musyawarah di Meunasah Gampong Kuta Krueng dengan memanggil para tokoh masyarakat, kepala dusun, aparatur gampong, dan perwakilan masyarakat. Dengan agenda pemilihan anggota Tuha Peut pada tanggal 19 Mei 2022”.*

Adapun pemilihan anggota dilakukan dengan pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih yang akhirnya memunculkan nama-nama yang dipilih oleh masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai anggota Tuha Peut gampong Kuta Krueng, yaitu sebagai berikut:

**Tabel.6: Daftar Nama-Nama Tuha Peut Yang Terpilih**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Mukhlis	Ketua
2	Tgk Muhajir	Wakil Ketua
3	Tgk. Muhibuddin	Sekretaris
4	H. Mukhsalmina	Anggota
5	Rusli	Anggota

---

<sup>10</sup> Nuraini, Wawancara dengan tokoh perempuan di gampong Kuta Krueng, 22 Juli 2022.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan sebagai anggota tuha peut hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Muhajir selaku wakil ketua tuha peut, yaitu:<sup>11</sup>

*“Karena kurangnya informasi bahwa di dalam tuha peut harus memperhatikan keterwakilan perempuan, namun dalam kenyataannya masyarakat belum mengetahuinya. Sehingga masyarakat hanya mencalonkan kandidat yang menurut mereka mampu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat tanpa mempertimbangkan pencalonan perempuan oleh kerena itu, yang terpilih adalah laki-laki”.*

Dalam hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan Imum Meunasah gampong Kuta Krueng saat diwawancarai, dan menurutnya adalah:<sup>12</sup>

*“Di dalam pemilihan calon anggota tuha peut gampong Kuta Krueng, kurang dijelaskan oleh panitia pembentuk tuha peut tentang adanya keterwakilan perempuan di dalam tuha peut, yang kami pahami bahwa pemilihan anggota tuha peut hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berbeda adalah pengurangan anggota tuha peut yang awalnya 9 orang, sekarang menjadi 5 orang”.*

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian yang penulis teliti pada Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, mendapatkan sampel didalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari Keuchik, sekretaris gampong, imum meunasah, ketua tuha peut beserta wakil, dan 1 (satu) orang tokoh perempuan di gampong Kuta Krueng.

Dari hasil penelitian bahwa dari ke-5 calon yang terpilih tidak ada keterwakilan perempuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 58 ayat (1) yaitu jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

---

<sup>11</sup>Tgk Muhajir, Wawancara dengan wakil ketua tuha peut gampong Kuta Krueng, 20 Juli 2022

<sup>12</sup>Tgk. Afdhal, Wawancara dengan Imum Meunasah Gampong Kuta Krueng, 21 Juli 2022



Hal ini juga tercantum dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan bahwa: pengisian keanggotaan tuha peut dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Dari hasil yang penulis teliti mengapa tidak adanya keterwakilan perempuan pada tuha peut gampong Kuta Krueng dikarenakan kurangnya informasi tentang dasar hukum keterwakilan perempuan pada tuha peut dan sulit mencari calon anggota tuha peut dari kalangan perempuan.

Masyarakat gampong masih bercorak patriarki atau lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika di ajukan perempuan kerap menolak, dengan berbagai macam alasan yaitu merasa tidak pantas, malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa didepan publik.

Di dalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi pelengkap dan sebagai pemberi saran didalam musyawarah. Dan kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan tanpa mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkannya perempuan di dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarenakan dari sisi kapasitas dan kemampuan dianggap kalah dengan laki-laki.

Perspektif fikih siyasah terhadap keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (tuha peut) di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Para ulama fikih menyebutkan bahwa seseorang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah Ahlu al-halli wa al- 'aqdi yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Menurut Al- Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>H Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam," *Qalamuna* Vol. 11, no. 2 (2019): 89-110.

Mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, diantara yaitu:<sup>14</sup>

- (1) Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah Ahl al-ijtihad dan ahl al-khiyar.
- (2) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- (3) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- (4) Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka Umad/masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan Umad/masyarakat.
- (5) Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ahlu al-Halli wa al-Aqdi adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Adapun tugas Ahlu al-Halli wa al-Aqdi selain punya hak pilih, juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari Ahlu al-Halli wa al-Aqdi yaitu:

- (a) Memilih dan membaiai pemimpin.
- (b) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
- (c) Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- (d) Mengawasi jalannya pemerintahan.

---

<sup>14</sup>Kadenun.

Adapun Tugas Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, selain mereka bermusyawarah dalam hal perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat Islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Namun tugas mereka juga mencakup untuk melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa sebagai upaya untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Menurut Fikih Siyasah, ada banyak pendapat dikalangan ulama mengenai masalah keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan, khususnya dalam lembaga keterwakilan. Kebanyakan ulama, mensyaratkan laki laki sebagai pemimpin berdasarkan Nash hadits yaitu:

*“Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.’ (HR Al-Bukhari & Muslim).<sup>15</sup>*

Hadist diatas termasuk hadist-hadist ahad (hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat ambigu (zhanni). Hadist ini disabdakan bertepatan dengan satu peristiwa sejarah tertentu, yaitu ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa pada saat itu Persia sedang mengalami krisis politik dan kemerosotan moral serta ketika berada dibawah kekuasaan seorang ratu yang angkuh dan kejam. Perebutan kekuasaan hingga perang saudara terus berlanjut, sementara perang mereka dengan bangsa Arab belum usai.

Hadist ini yang merupakan gambaran bagi keadaan Persia yang sedang krisis, juga firasat hati dalam ketentuan Ilahi akan berdirinya sebuah negara dan kehancurannya. Mereka (bangsa Persia) menyerahkan perkara kepemimpinan dan kerajaan mereka kepada anak perempuan kisra.

---

<sup>15</sup>Sahih Bukhar Al Imam al Hafiz Abi ‘ Abd Allah Muhammad b. Ismail b. Ibrahim b. Al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, *Salah Satu Per riwayat Hadis Ini ialah Al-Bukhari. Di Dalam Kitabnya, Sahih Bukhari, Hadis Ini Terdapat Di Dua Tempat, Yakni Pada Kitab Al-Maghazi Dan Kitab Al-Fitan* (Riyad: Maktabahbal-Rashad, 2006), h. 603.

Mengangkat dari hadist tersebut bahwasanya tidak ada nash yang secara jelas melarang keterwakilan perempuan didalam lembaga perwakilan. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih berkompeten daripada yang kurang kompeten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan. Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan.

Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil- dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara' dan logika.

Ibnu Hazm berkata: Ayat di atas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan, perlu disinggung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar mensejahterakan rakyatnya. menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kiswa yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja apabila perempuan dijadikan sebagai wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, namun dengan syarat untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara. Hal tersebut guna untuk membantu kinerja, berbagi saran dan petuah dalam membantu pemimpin.

Jika melihat kembali tentang keterwakilan perempuan pada tuha peut, maka tidak menjadi persoalan apabila perempuan menjadi anggota tuha peut khususnya digampong Kuta Krueng, karena di dalam aturan fikih siyasah tidak melarang seorang perempuan menjadi wakil rakyat.

Bahkan didalam perundang- undangan Indonesia serta Qanun Kabupaten Pidie Jaya sendiri juga telah mengatur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan desa (tuha peut). Seharusnya bila dipandang dalam ilmu fikih siyasah, suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat. Namun berdasarkan kenyataannya yang terjadi pada tuha peut gampong Kuta Krueng didalam pemilihan anggota tuha peut tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan di dalam keanggotaannya.

## **KESIMPULAN**

Dalam pemilihan anggota Tuha Peut gampong Kuta Krueng Kabupaten Pidie Jaya, yang dilaksanakan pada 19 Mei 2021, belum bisa berjalan sesuai Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tentang Pemerintahan Gampong. Berdasarkan hasil pemilihan, tidak ada perempuan yang terpilih menjadi anggota tuha peut. dari hasil penelitian bahwa fakta keterwakilan perempuan pada tuha peut di gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dalam pemilihan tuha peut belum sepenuhnya memperhatikan keterwakilan perempuan, tidak ada kandidat perempuan pada pemilihan anggota tuha peut didasarkan pada kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat tentang aturan keterwakilan perempuan dilembaga tuha peut dan minimnya perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaannya untuk dicalonkan sebagai anggota tuha peut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keanggotaan tuha peut gampong Kuta Krueng tidak sepenuhnya melaksanakan aturan yang dibuat khusus untuk keterwakilan perempuan dalam keanggotaan tuha peut.

Terkait keterwakilan perempuan pada tuha peut, maka tidak menjadi persoalan apabila perempuan menjadi anggota tuha peut khususnya di gampong Kuta Krueng, karena di dalam aturan fikih siyasah tidak melarang seorang perempuan menjadi wakil masyarakat atau pemimpin khususnya didalam lembaga perwakilan, namun dengan syarat untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum. Dan sepanjang ia mampu dan sanggup menjaga fitnah serta bersedia untuk dicalonkan.

Hal tersebut guna untuk membantu kinerja, berbagi saran dan petuah dalam membantu pemimpin. Bahkan di dalam perundang-undangan Indonesia, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Qanun Kabupaten Pidie Jaya sendiri juga telah mengatur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki jabatan sebagai anggota tuha peut. Seharusnya bila dipandang dalam ilmu fikih siyasah, suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat. Namun berdasarkan kenyataannya yang terjadi pada tuha peut gampong Kuta Krueng di dalam pemilihan anggota tuha peut tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wildan Sukhoyya, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih. "Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 2 (2018): 7282. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/20697>.
- Imam al Hafiz Abi 'Abd Allah Muhammad b. Ismail b. Ibrahim b. Al-Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, Sahih Bukhar Al. *Salah Satu Periwiyat Hadis Ini Ialah Al-Bukhari. Di Dalam Kitabnya, Sahih Bukhari, Hadis Ini Terdapat Di Dua Tempat, Yakni Pada Kitab Al-Maghazi Dan Kitab Al-Fitan*. Riyad: Maktabahbal-Rashad, 2006.
- Kadenun, H. "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam." *Qalamuna* 11, no. 2 (2019): 89-110.
- Mahmuddin. "Tuha Peut Perempuan: Peluang Dan Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong Di Aceh." *Jurnal Peurawi EISSN: 2598-6031 - ISSN: 2598- \*Media Kajian Komunikasi Islam\* Vol. No. 1 Tahun 2019* 2, no. 1 (2019): 49. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/5067/3322>.
- Munawiah & Kamaliah. "Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Meureudu." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 3, no. 1 (2017): 45-60.
- Zuchri Abdussamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021.